

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejatinya setiap manusia memiliki kebutuhan yang tidak terbatas dan sudah sepatutnya kebutuhan yang tidak terbatas ini dipenuhi guna mempertahankan kelangsungan hidup sebab dengan demikian akan menciptakan kesejahteraan rakyat. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut tidak dapat berjalan begitu saja melainkan bergantung pada kondisi perekonomian yang ada, sehingga perekonomian suatu negara merupakan salah satu aspek yang berperan penting dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berserta seluruh rakyat bertanggungjawab dalam mengelola perekonomian sebaik mungkin agar dapat terus berkembang dan semakin maju. Sebagai negara hukum Indonesia telah mengatur bagaimana kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan melalui perekonomian, yang tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa perekonomian Indonesia berasaskan kekeluargaan yang ditujukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat banyak.

Perdagangan terjadi dengan adanya kegiatan jual beli yang merupakan bagian dari pertumbuhan ekonomi. Dalam jual beli tentunya terdapat penjual dan pembeli. Pasal 1457 KUHPerdara menerangkan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk

menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Kegiatan jual beli tentu menguntungkan bagi masing-masing pihak sebab sang pedagang mendapat keuntungan dari barang yang diperdagangkan dan di lain pihak sang pembeli mendapatkan barang yang dibutuhkan. Hingga kini barang yang diperdagangkan di pasar semakin beragam mulai dari barang elektronik, perabotan rumah tangga, kosmetik, makanan ringan, alat tulis, pakaian, obat-obatan dan lainnya. Pengertian “barang” menurut Pasal 1 angka 5 UU Perdagangan adalah:

Barang adalah sebagai setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

Kesehatan merupakan hal esensial bagi kehidupan manusia sebab dalam menjalani seluruh kegiatan dalam kehidupan setiap manusia dibutuhkan kondisi kesehatan yang baik baik secara fisik dan mental maka itu kesehatan dibutuhkan untuk bertahan hidup. Baiknya kondisi kesehatan manusia juga dapat mencerminkan kesejahteraan masyarakat pada suatu negara. Oleh sebab itu setiap manusia memiliki hak asasi dalam mempertahankan kesehatannya. Kondisi kesehatan manusia juga bergantung pada pola hidup sehari-hari, seperti pola makan, pola tidur, pola berpikir, kegiatan berolahraga, konsumsi vitamin, konsumsi makanan bergizi. Kondisi lingkungan seperti udara dan iklim, bahkan seiring berkembangnya zaman kemajuan teknologi juga mempengaruhi kesehatan manusia. Meskipun demikian, tidak ada hal yang dapat menjamin

kondisi kesehatan manusia terus dalam keadaan baik. Keadaan imun yang lemah juga dapat menyebabkan manusia terserang penyakit.

Pada permulaan tahun 2020 beberapa negara di dunia dikejutkan oleh suatu permasalahan serius yaitu wabah penyakit *Covid-19* yang disebabkan oleh adanya virus SARS-CoV-2. *Covid-19* pertama kali muncul di Wuhan, provinsi Hubei, China pada akhir tahun 2019. *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)*. SARS-CoV-2 merupakan *coronavirus* jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Tanda dan gejala umum infeksi *Covid-19* antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus *Covid-19* yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Pada tanggal 31 Desember 2019, WHO *China Country Office* melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Pada tanggal 7 Januari 2020, China mengidentifikasi kasus tersebut sebagai jenis baru *coronavirus*. Pada tanggal 30 Januari 2020 WHO menetapkan kejadian tersebut sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD)/*Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)* dan pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai

pandemi.¹ Sejak virus *Covid-19* dikonfirmasi sebagai pandemi kasus terinfeksi *Covid-19* terus meningkat begitu cepat dan tinggi di hampir tiap negara.

Kasus *Covid-19* pertama di Indonesia diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020 yakni sekitar 4 bulan setelah kasus pertama di China dan sejak saat itu angka kasus *Covid-19* di Indonesia terus mengalami peningkatan. Menanggapi hal tersebut Presiden Joko Widodo membentuk tim satuan tugas penanggulangan *Covid-19* dengan menandatangani Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan pada 13 Maret 2020.² Pemerintah memberikan edukasi dan pedoman pengendalian terhadap *Covid-19* di Indonesia yaitu seperti kriteria gejala, perlunya melakukan karantina dan isolasi yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 413 Tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (*Covid-19*).

Pada April 2020 terdapat lebih dari 1.300 kasus terinfeksi *Covid-19* dan setidaknya 133 orang meninggal dunia di Jakarta maka upaya Pemerintah selanjutnya untuk menekan angka penyebaran *Covid-19* adalah dengan menyelenggarakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).³ Lebih lanjut

¹ Kementerian Kesehatan RI, "Pedoman COVID REV-5", Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease (Covid-19)* 1, no. Revisi ke-5, Juli 2020, hal. 17

² "Upaya dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Menangani Pandemi Covid-19", <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/upaya-dan-kebijakan-pemerintah-indonesia-menangani-pandemi-covid-19>, diakses 05 Agustus 2021

³ "PSBB Jakarta mulai 10 April selama dua minggu, namun pakar kesehatan menyebut perlu satu bulan untuk menekan penyebaran Covid-19," <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52194441>, diakses 05 Agustus 2021

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dikarenakan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian terus meningkat. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Tidak dapat dipungkiri bahwa *Covid-19* membawa dampak buruk pada perekonomian karena banyaknya hambatan atas mobilitas bisnis. Banyak tempat usaha yang merugi secara finansial sehingga banyak pelaku usaha yang terpaksa melakukan PHK kepada tenaga kerja bahkan tak sedikit usaha yang harus ditutup. Oleh karena itu demi memulihkan roda perekonomian kembali Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan peraturan terkait fase *new normal*. Beberapa peraturan dibuat salah satunya adalah Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 328 Tahun 2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.

Perkembangan *Covid-19* di Indonesia telah berjalan kurang lebih selama satu tahun namun masyarakat kembali digemparkan dengan varian baru *Covid-19* yaitu varian B.1.617.2 atau varian Delta yang berasal dari India. Berawal dari tanggal 3 Mei 2021 pertama kalinya varian Delta dikonfirmasi masuk ke Indonesia. Akibat masuknya varian Delta tersebut kasus *Covid-19* di

Indonesia kembali melonjak sejak awal Juni 2021 yang disebabkan oleh aktivitas mudik dan silaturahmi pada saat libur Lebaran 2021. Terdapat 988 klaster keluarga dengan 2.008 orang terinfeksi *Covid-19*. Kenaikan kasus baru selalu di atas 2000 kasus dan bukan hanya di DKI Jakarta namun juga di Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Bangkalan.⁴ Kenaikan kasus semakin parah hingga Juli 2021. Berdasarkan data jumlah kasus terkonfirmasi mencapai 3.639.616 kasus dengan total meninggal 105.598 kasus.⁵

Dalam mengatasi penyebaran kasus *Covid-19* varian Delta Pemerintah menetapkan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang kini tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali. Akibat kasus yang tidak kunjung menurun Pemerintah memberlakukan beberapa fase PPKM sehingga Pemerintah terus memperpanjang PPKM.

Seiring dengan peningkatan kasus *Covid-19* yang semakin meningkat masyarakat mulai menjadi lebih sadar mengenai pentingnya menjaga kesehatan. Masyarakat kian gencar menerapkan pola hidup sehat dengan berolahraga, berjemur, mengkonsumsi makanan bergizi, dan juga vitamin. Pada masa ini juga masyarakat digemparkan oleh berita-berita mengenai jumlah kasus harian

⁴ “Awal Mula Varian Delta Masuk ke Jakarta hingga Mendominasi 90 Persen Kasus Covid-19”, <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/07/15/13220151/awal-mula-varian-delta-masuk-ke-jakarta-hingga-mendominasi-90-persen?page=all>, diakses 05 Agustus 2021

⁵ <https://covid19.go.id/peta-sebaran>, diakses 5 Agustus 2021

Covid-19 di Indonesia yang tak kunjung menurun. Situasi tersebut menjadi sebuah situasi yang mencekam dan menakutkan bagi masyarakat yang berujung pada aksi yang tak wajar yaitu penimbunan barang-barang *Covid-19* demi kesiagaan dalam kegentingan tersebut. Barang-barang timbunan pada masa *Covid-19* antara lain berupa, masker medis, *hand sanitizer*, tabung oksigen, vitamin, obat-obat *Covid-19* sebagaimana anjuran Pemerintah atas jenis obat *Covid-19*, serta alat medis lainnya.

Beberapa anjuran obat seperti *Azithromycin* 500 mg, *Favipiravir* 200 mg, *Chloroquine*, *Hidroxychloroquine* dikeluarkan oleh beberapa perusahaan farmasi sehingga untuk mendapatkan obat-obat tersebut masyarakat perlu mencari ke apotik. Hal ini menjadi sebuah kesempatan yang dimanfaatkan oleh para pengusaha di bidang farmasi yaitu dengan menimbun obat-obat yang dibutuhkan untuk terapi *Covid-19*. Penimbunan memiliki arti sebagai proses, cara, perbuatan menimbun; pengumpulan (barang-barang).⁶ Aksi penimbunan yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan dan menyimpan barang-barang pokok/barang penting untuk mencari keuntungan sendiri, sehingga harga barang tersebut mengalami kenaikan akibat sulit untuk mendapatkannya. Dalam hal ini tentu timbul kerugian serta keresahan bagi beberapa golongan masyarakat sebab kondisi *Covid-19* dialami secara merata oleh seluruh lapisan

⁶ Ebta Setiawan, “KBBI Online”, <<https://kbbi.web.id/timbun>>, diakses 03 November 2021

masyarakat sehingga obat-obat *Covid-19* tersebut menjadi susah didapatkan atau langka bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan obat tersebut.

Pelaku penimbunan obat tersebut juga dapat disebut sebagai pelaku usaha yang dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menerangkan sebagai berikut:

Pelaku usaha adalah setiap orang perserorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badanhuku yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁷

Menurut Eli Wuria Dewi, pelaku usaha di dalam menjalankan kegiatan usahanya harus selalu mengutamakan kejujuran dan keterbukaan, pelaku usaha harus mampu memberikan informasi secara benar, jelas, jujur dan transparan mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang diperdagangkannya berdasarkan ketentuan standar mutu barang yang ketentuannya telah diatur secara jelas di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸

Perlindungan hukum bagi konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. UU Perlindungan Konsumen mengatur hak dan kewajiban bagi konsumen dan pelaku usaha. pasal 4 UUPK menerangkan bahwa konsumen berhak atas keselamatan mengkonsumsi suatu barang, dan menerima informasi yang benar, jelas, dan

⁷ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁸ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015, hal. 58

jujur mengenai barang yang diperdagangkan. Sedangkan pasal 7 UUPK menerangkan bahwa pelaku usaha wajib untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang, serta menjamin mutu barang yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku, pelaku usaha juga wajib memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Berbagai peraturan telah dikeluarkan namun pada kenyataannya masih banyak pelaku usaha yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan salah satunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Salah satu kasus penimbunan obat pada masa Covid-19 adalah penimbunan terhadap obat *Azithromycin* 500 mg yang dilakukan oleh pelaku farmasi yang dengan sengaja melakukan penimbunan obat *Covid-19*. Kasus ini terjadi pada bulan Juli 2021 seiring memuncaknya kasus Covid-19 varian Delta.

Diawali dengan laporan kepada Petugas Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat mengenai informasi adanya Gudang obat di Jl. Peta Barat Ruko Barat Indah III Blok C No. 8 Kalideres Jakarta Barat diduga melakukan penimbunan beberapa jenis obat Covid-19. Setelah dilakukan pengecekan oleh pihak Kepolisian Polres Jakarta Barat terhadap gudang obat tersebut ternyata memang benar Gudang tersebut merupakan tempat penyimpanan berbagai jenis

obat yang dimiliki oleh PT Atlas Sukses Abadi yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan besar farmasi. Di dalam Gudang tersebut terdapat beberapa jenis obat yang dibutuhkan pada saat pandemi Covid-19, seperti:

- a. 730 (tujuh ratus tiga puluh) box Azithromycin Dihydrate 500 mg.
- b. 511 (lima ratus sebelas) box Grathazon Dexamethasone 0,5 mg.
- c. 1765 (seribu tujuh ratus enam puluh lima) box Grafadon Paracetamol 500 mg.
- d. 850 (delapan ratus lima puluh) box Intunal X Tablet Obat Batuk dan Flu.
- e. 567 (lima ratus enam puluh tujuh) box Lanadexon Dexamethasone 0,5 mg.
- f. 145 (seratus empat puluh lima) box Flumin Kaplet.
- g. 1759 (seribu tujuh ratus lima puluh sembilan) box Flucadex Kaplet.
- h. 350 (tiga ratus lima puluh) box Caviplex.

PT Atlas Sukses Abadi yang diwakili oleh Yudi Prasetyo pada awalnya membeli obat jenis Azithromycin 500 mg dari PT Handal Makmur Mulia pada tanggal 3 Juli 2021 dengan harga Rp 71.500,- per kotak atau Rp 3.575,- per tabletnya dan diterima oleh PT Atlas Sukses Abadi pada tanggal 5 Juli 2021 sejumlah 730 kotak. PT Atlas Sukses Abadi merencanakan untuk menjual obat tersebut ke berbagai apotik di Jakarta dengan dasar tingginya tingkat pencarian obat Azithromycin oleh masyarakat sebagai obat Covid-19 seiring peningkatan

kasus Covid-19. Selanjutnya Muniarti selaku apoteker PT Atlas Sukses Abadi menyatakan bahwa pada tanggal 7 Juli Badan Pengawas Obat dan Makanan Jakarta pernah menanyakan perihal stok obat-obatan Covid-19 dengan Surat Koordinasi Obat Covid-19 Nomor: BPW.01.02.11A.07.21.7076 kepada Pimpinan dan Apoteker Penanggung Jawab Seluruh Pedagang Besar Farmasi di Wilayah DKI Jakarta yang disampaikan melalui *Zoom Meeting* kepada seluruh PBF (Pedagang Besar Farmasi) namun Muniarti tidak melaporkan jumlah stok obat Azithromycin kepada pihak BPOM RI karena diperintahkan oleh Yudi Prasetyo untuk menunda pelaporan stok obat tersebut.

Setelah dilakukan pengecekan stok opname di komputer PT. Atlas Sukses Abadi ternyata obat jenis Azithromycin tersebut tidak dimasukkan kedalam sistem aplikasi stok opname PT. Atlas Sukses Abadi, dan berdasarkan *print out* stok opname PT. Atlas Sukses Abadi pada tanggal 09 Juli 2021, ditemukan perbedaan antara jumlah barang yang tertera di stok opname dengan jumlah barang yang terdapat di gudang PT. Atlas Sukses Abadi, dimana ternyata jumlah barang yang berada di gudang melebihi jumlah barang yang tertera di stok opname dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1 Perbedaan Stok Opname dengan Persediaan Obat

No	Nama Obat	Jumlah tertera di stok opname 9 Juli 2021	Jumlah riil di gudang	Selisih jumlah obat

1.	Azithromycing Dihydrate 500 mg	730 box	730 box	-
2.	Grathazon Dexamethasone	217 box	511 box	294 box
3.	Grafadon Paracetamol 500 mg	1730 box	1765 box	35 box
4.	Intunal X Tablet Obat Batuk dan Flu	835 box	850 box	15 box
5.	Lanadexin Dexamethasone 0,5	517 box	567 box	50 box
6.	Flumin Kaplet	122 box	145 box	23 box
7.	Flucadex	1442 box	1759 box	317 box
8.	Caviplex	66 box	350 box	284 box

Menurut keterangan saksi lain, yaitu Kevin menyatakan bahwa Yudi Prasetyo pernah menghubungi Kevin untuk menawarkan obat Azithromyacin Dihydrate 500 mg namun tidak menyebutkan harganya dan setelah Kevin menyatakan ingin obat tersebut Yudi Prasetyo tidak memberi kabar lebih lanjut terkait hal tersebut. Pada tanggal 6 Juli 2021 Kevin menghubungi Yudi Prasetyo untuk menanyakan kabar mengenai obat Azithromyacin tersebut namun Yudi Prasetyo tidak memberikan kabar padahal obat tersebut telah masuk ke Gudang

PT Atlas Sukses Abadi pada tanggal 5 Juli 2021 sebanyak 730 box namun Yudi tidak memberitahu Kevin. Kevin juga menyatakan bahwa ia bahkan telah berusaha mencari obat tersebut ke beberapa pedagang farmasi sejak bulan Mei 2021, namun memang barang tersebut susah untuk didapatkan karena obat tersebut langka.⁹

Adapun obat Azithromycin 500 mg yang menjadi objek penimbunan dalam kasus di atas telah memiliki ketetapan Harga Ecer Tertinggi (HET) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4826/2021 tentang Harga Eceran Tertinggi Obat dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, yaitu senilai Rp 1.700,-.

Dapat dilihat bahwa terjadi pelanggaran oleh pelaku usaha atau PT Atlas Sukses Abadi karena tidak melaporkan stok obat yang benar serta bermaksud untuk mencari keuntungan yang tinggi dalam situasi darurat *Covid-19* di Indonesia pada saat kasus tersebut terjadi. Pelanggaran tersebut dapat ditinjau dari sudut pandang hukum perlindungan konsumen dimana pelaku usaha juga berkewajiban untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, dan memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan

⁹ Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP Sidik/262/VII/2021/Satreskrim/ResJB, 10 Juli 2021

jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan, penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.¹⁰

Peristiwa tersebut tentu saja sangat merugikan banyak pihak dan dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap hukum konsumen. Hingga saat ini penimbunan alat *Covid-19* secara khusus seperti kasus di atas, penimbunan obat *Covid-19* belum ada pengaturannya secara hukum. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan hukum yang relevan dengan kasus di atas yang akan penulis bahas dalam penelitian ini dengan judul, “Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Penimbunan Obat *Covid-19* sebagai Barang Penting pada Masa Pandemi *Covid-19*.”

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Penimbunan Barang Penting Obat *Covid-19* pada Masa Pandemi *Covid-19*?
2. Bagaimana Akibat Hukum bagi Pelaku Penimbunan Barang Penting Obat *Covid-19* pada Masa Pandemi *Covid-19*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

¹⁰ Pasal 7 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

1. Untuk menganalisa, dan menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penimbunan barang penting obat *Covid-19* di masa pandemi *Covid-19*.
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum bagi pelaku penimbunan barang penting obat *Covid-19* di masa pandemi *Covid-19*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan memiliki manfaat teoritis maupun praktis, yaitu:

2.1.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran, terkhusus pada pengetahuan perlindungan hukum kepada masyarakat terutama pelaku usaha yang tidak jujur dalam menimbun obat-obat *Covid-19* serta mengambil keuntungan lebih dengan mengesampingkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat ataupun pelaku usaha akan akibat hukum terhadap penimbunan obat di masa pandemi *Covid-19*.

2.1.1. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan bagi pelaku usaha dalam persediaan obat yang diperjualbelikan untuk memperhatikan perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan karena kebutuhan terhadap obat pada situasi darurat *Covid-19* dan akibat hukum terhadap pelaku usaha di masa pandemi *Covid-19*.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua penulis menguraikan dan memaparkan serta menjelaskan teori-teori dari dua kerangka, yaitu kerangka teori dan kerangka konseptual.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ketiga adalah mengenai metode penelitian yang digunakan oleh penulis. Terdiri dari jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan analisis data.

BAB IV : ANALISA DAN PEMBAHASAN

Bab keempat berisi penelitian penulis dengan menjabatkan jawaban dari rumusan permasalahan dengan dasar data hasil penelitian serta dikaitkan dengan teori-teori yang ada

BAB V : PENUTUP

Bab kelima merupakan bab terakhir dalam penelitian yang memuat kesimpulan dan saran atas penelitian yang dilakukan. kesimpulan diberikan berdasarkan hasil penelitian terhadap rumusan masalah dan saran berupa gagasan yang ditujukan sebagai sumbangan pemikiran terhadap masyarakat.

